

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai upaya untuk peneliti mencari perbandingan dengan penelian-penelitian sejenis yang telah ada dan dapat menemukan inspirasi baru dalam penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat menjadi pembanding dalam melihat persamaan dan perbedaan terkait hasil penelitian. Demikian itu, berikut penelitian-penelitian tentang pembimbingan kemasyarakatan:

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Yusri pada tahun 2022 dengan berjudul “Peran Balai Pemasarakatan Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi di Balai Pemasarakatan Mataram)”. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data didapatkan dengan wawancara dan observasi untuk memperoleh informasi terkait peran BAPAS dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Balai Pemasarakatan Mataram memiliki peran untuk memberikan bimbingan kepada klien dengan cara memberi penyuluhan, bimbingan sosial, menyempurnakan administrasi dalam sistem pemasarakatan serta melaksanakan penelitian berbagai macam dalam sistem pemasarakatan.

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Ati Ekawati pada tahun 2020 dengan berjudul " Pola Pelaksanaan Bimbingan Klien Pemasarakatan Selama

Menjalankan Program Integrasi untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung)". Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data dengan wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa BAPAS Bandung dalam melakukan beberapa cara pembimbingan terhadap klien meliputi: secara home visit, klien datang langsung, dan dengan surat menyurat. Sedangkan dalam bimbingan yang diberikan BAPAS Bandung, yaitu dengan perorangan, berkelompok dan penyaluran kerja. BAPAS Bandung memberikan pembimbingan secara kepribadian dan kemandirian. Selain itu, juga melakukan pengawasan terhadap klien pemsarakatan.

Ketiga, penelitian oleh Rizky Rohmat Ramadhan pada tahun 2020 dengan berjudul "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Mencegah Resiko Residivis Terhadap Klien Pemsarakatan (Studi Kasus di Balai Pemsarakatan Kelas II Pekanbaru)". Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Pekanbaru dalam mencegah resiko residivis selama ini kurang berjalan secara oprimal. Dikarenakana adanya beberapa kendala yang dialami PK dalam memberikan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien.

Berdasarkan 3 penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Terdapat persamaan terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian

yang akan diteliti yaitu sama membahas tentang pembimbingan kemasyarakatan. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti mengenai lokasi penelitian yang berbeda, waktu yang berbeda serta pada subjek yang akan diteliti. Sehingga hasil dari penelitian akan berbeda, yang mana penelitian terdahulu meneliti tentang pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan. Sedangkan bentuk pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan ex narapidana kasus narkoba di BAPAS Kelas I Malang.

B. Konsep Pembimbingan

1. Pengertian Pembimbingan

Pembimbingan yang memiliki arti cara, proses dalam memberikan bimbingan. Pembimbingan berasal dalam kata dasar bimbingan. Menurut (Dewanti, 2012) bimbingan merupakan proses dalam memberikan bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli terhadap individu /beberapa orang supaya dapat mengarahkan ke arah yang lebih baik dan dapat meningkatkan kemampuannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap, perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

2. Tujuan Pembimbingan

Pembimbingan memiliki tujuan untuk memberikan bimbingan kepada individu agar dapat meningkatkan dan mencapai fungsi sosialnya. Selain itu, menurut (Yazrul & Fania, 2019) menjelaskan terdapat 2 tujuan pembimbingan, yaitu diantaranya :

- a. Untuk meningkatkan kualitas terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan dapat berperan sebagai warga negara yang baik.
- b. Membentuk klien dapat memperbaiki dirinya, dapat diterima kembali dilingkungan sosial, dan mencegah terjadinya pengulangan tindak kejahatan.

3. Fungsi Bimbingan

Terdapat 4 fungsi bimbingan (Darma, 2008) antara lain:

- a. Fungsi pemahaman, bimbingan berfungsi untuk membantu dalam memahami dirinya dan lingkungannya individu tersebut.
- b. Fungsi pencegahan, dengan memberikan pembekalan untuk upaya mencegah kendala dan berbagai permasalahan yang dialami oleh individu dalam proses perkembangan diri.
- c. Fungsi penuntasan, bimbingan dapat menyediakan bantuan pada individu dalam mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dialami oleh individu.
- d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, untuk memelihara dan mengembangkan berbagai potensi individu secara maksimal dan baik.

4. Tahap Pelaksanaan Bimbingan

Tahapan dalam melaksanakan bimbingan mempunyai tahap yang runtut (Willis, 2014) sebagai berikut:

1) Tahap awal

Tahap awal ini dimulai dari *asesment* sebagai proses dalam mengumpulkan informasi data klien terkait permasalahan, kebutuhan, potensi, kelemahan dan kesulitan. Kemudian *asesment* dapat digunakan dalam menentukan perencanaan intervensi atau program yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan klien. Selanjutnya merencanakan intervensi dalam proses pelaksanaan pembimbingan. Dalam penyusunan rencana intervensi dengan menentukan sasaran, kegiatan, pembuatan rekomendasi, strategi dan langkah dalam proses pelaksanaan pembimbingan.

2) Tahap pertengahan

Tahap pertengahan dapat dilaksanakan bimbingan sesuai kebutuhan dari klien dan sesuai masa kontrak bimbingan. Pelaksanaan intervensi setiap klien berbeda-beda karena permasalahan yang dialami berbeda. Dalam tahapan ini individu akan diberikan kegiatan dalam persiapan untuk kembali ke lingkungan sosial dengan dapat mengembalikan klien agar dapat meningkatkan kemampuannya, fungsi sosial, dan kualitas hidup klien.

3) Tahap akhir

Dalam tahap akhir adalah tahap mengenai penilaian terhadap pelaksanaan pembimbingan yang diberikan. Sehingga dalam hal ini akan mengetahui sejauh mana layanan bimbingan yang sudah tercapai. Selain itu, dalam tahap ini untuk mengakhiri proses bimbingan.

C. Konsep Pemasyarakatan

1. Pengertian Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat I menyebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dalam sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk membentuk warga binaan supaya dapat menjadi manusia yang bisa memperbaiki dirinya sehingga diterima di lingkungan sosial dan dapat sebagai warga yang baik serta bertanggungjawab dalam kehidupannya (Nugroho & Anwar, 2022). Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari pembimbingan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.

2. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 55 tentang Pemasyarakatan bahwa Balai Pemasyarakatan merupakan suatu pranata dalam menyelenggarakan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan mempunyai peran dalam di bawah

bagian naungan lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).

3. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan pelayanannya berfungsi untuk membantu pemerintah dalam mengembalikan fungsi sosial klien pemasyarakatan. Menurut (Sari, 2021) menjelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan memiliki 4 tugas dan fungsi pokok, yaitu:

- a. Pembimbingan
- b. Pendampingan
- c. Pengawasan
- d. Penelitian Kemasyarakatan

BAPAS memiliki tugas atau peran sangat penting untuk membantu serta membimbing klien supaya dapat kembali pulih di lingkungan sosial dan menghilangkan stigmatisasi terhadap klien.

4. Pembimbingan Kemasyarakatan

Pembimbingan kemasyarakatan merupakan sebuah kegiatan yang terarah dan terstruktur untuk mencapai dalam meningkatkan fungsi sosial dan mencegah adanya pengulangan tindak pidana. Dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan meliputi:

- a. Pendampingan
- b. Pembimbingan
- c. Pengawasan

Pembimbingan kemasyarakatan untuk klien dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan. Klien akan dibimbing oleh satu pembimbing kemasyarakatan (PK) sesuai yang telah ditetapkan oleh BAPAS.

5. Klien Pemasyarakatan

Klien Pemasyarakatan adalah individu yang ada dalam bimbingan BAPAS. Di dalam Balai Pemasyarakatan terdapat klien dewasa dan klien anak. Klien pemasyarakatan ini seseorang yang sebelumnya menjalani tindak pidana di lembaga pemasyarakatan atas kasus kejahatan yang dilakukan. Klien Pemasyarakatan yaitu narapidana telah menjalani 2/3 hukumannya dan mendapatkan Program reintegrasi sosial dari Lapas PB, CB, CMB maka akan mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Muhammad, L. 2019).

Dimana sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 35 menyebutkan bahwa Klien yang dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan terdiri dari:

- a. Terpidana Bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;

- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
 - f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana pengawasan; dan
 - g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.
6. Pengakhiran pembimbingan terhadap klien

Dalam Klien menjalani masa pembimbingan kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan sesuai yang telah ditentukan. Hal tersebut sudah tertulis dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 58 tentang Pemasyarakatan bahwa pembimbing klien berakhir karena:

- a. Telah selesai menjalani masa Pembimbingan Kemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan menteri/pimpinan lembaga;
- b. Meninggal dunia; atau
- c. Dicabut Pembimbingan Kemasyarakatannya karena melanggar persyaratan

Selain itu, juga tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 41 berbunyi bahwa: Klien terpidana bersyarat,

pembebasan bersyarat atau cuti menjalani bebas yang dicabut statusnya sebagai Klien wajib menjalani pidana yang ditangguhkan dan atau sisa pidana apabila:

- a. Mengulangi melakukan tindak pidana;
- b. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- c. Tidak menaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum; bagi terpidana bersyarat;
- d. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS, atau
- e. Pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS yang membimbing

D. Konsep Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba merupakan zat kimia yang dapat memberikan dampak negatif secara fisik dan psikologi (Handayani, 2009). Dampak negatif secara fisik seperti mengakibatkan berbagai masalah kesehatan fisik termasuk gangguan pernapasan, kerusakan hati, gangguan pencernaan dan sebagainya. Sedangkan dampak negatif secara psikologis seseorang termasuk terjadinya ketergantungan, gangguan konsentrasi, kecemasan, emosi tidak terkendali, depresi dan lain-lain. Seseorang yang mengonsumsi narkoba terdapat berbagai cara yaitu dengan cara diminum, disuntik, dihirup dan intravena.

2. Jenis- Jenis Narkoba

Menurut (Handayani, 2009), terdapat 3 jenis golongan narkoba, sebagai berikut:

1) Narkotika

Narkotika merupakan obat yang asalnya dari tanaman dan sintetis yang mengakibatkan penurunan secara psikis dan fisik. Berdasarkan dengan tinggi dan rendahnya yang mengakibatkan ketergantungan, terdapat 3 jenis narkoba diantaranya:

- a. Narkotika golongan I merupakan narkotika yang biasanya dipakai untuk pengobatan dalam terapi namun tidak boleh disalahgunakan. Jika digunakan maka akan mengakibatkan ketergantungan dan bisa membuat seseorang menjadi pecandu narkoba. Termasuk narkotika golongan I yaitu seperti opium, kokain, dan ganja.
- b. Narkotika golongan II merupakan narkotika yang sebagai bahan terapi dan pengobatan namun tidak boleh disalahgunakan. Narkotika jenis ini akan mengakibatkan ketergantungan meningkat menengah. Termasuk narkotika golongan II yaitu morfin, dan fentanil.
- c. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang memiliki tingkat ketergantungan rendah. Yang termasuk narkotika jenis ini seperti kodein.

2) Psikotropika

Psikotropika merupakan zat atau obat yang memiliki sifat alamiah dan sintesis, sehingga apabila dikonsumsi dapat mempengaruhi perubahan

individu dalam beraktivitas. Psikotropika dibagi menjadi 4 jenis golongan sebagai berikut:

- a. Psikotropika golongan I yaitu ekstasi, LSD, Psilobilisin dan psilosin.
- b. Psikotropika dan sintesis, sehingga apabila dikonsumsi dapat mempengaruhi perubahan individu dalam beraktivitas. Psikotropika dibagi menjadi 4 jenis golongan sebagai berikut golongan II yaitu amphetamine.
- c. Psikotropika golongan III yaitu amobarbital, fluniezepam, dan pentobarbital.
- d. Psikotropika golongan IV yaitu barbital, diazepam, obat tidur dan pil KB.

3) Zat Adiktif

Zat adiktif merupakan zat yang tidak termasuk dari golongan narkotika dan psikotropika yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Termasuk zat adiktif yaitu alkohol, nikotin, inhalansia.

3. Kejahatan Narkoba

Kejahatan narkoba merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Y. Badilla & Manihuruk, 2023). Saat ini pelaku kejahatan narkoba telah (Darma, 2008) menyebar kesemua lapisan masyarakat seperti miskin, kaya, muda, tua bahkan sampai anak-anak. Masalah kejahatan narkoba menjadi masalah nasional bahkan masalah internasional yang tidak henti-hentinya dibicarakan dikarenakan bahaya dan ancaman besar bagi suatu negara. Dampak kejahatan narkoba

juga yang dapat merusak bagi penggunanya dan bahkan dapat menjadi ancaman besar bagi Indonesia dengan permasalahan narkoba terus mengalami peningkatan. Bahaya dan ancaman besar yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dan pengedaran narkoba membuat pemerintah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi orang terlibat dengan narkoba baik pemakai, pecandu, pengedar, bandar dan sebagainya akan mendapatkan hukuman secara pidana. Undang - Undang tersebut juga menjadi pedoman untuk menghukum seseorang sesuai perbuatannya dalam melibatkan narkoba. Menurut (Handayani, 2009) menjelaskan bahwa sejalan dengan meningkatnya kejahatan narkoba, pemerintah juga telah mengupayakan dengan menindak tegas dengan memberikan hukuman yang berat bahkan dengan hukuman mati kepada pengedar dan bandar narkoba.

4. Penyebab Kejahatan Narkoba

Permasalahan kejahatan dan penyalahgunaan kasus narkoba telah meluas keseluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia, jenis kelamin dan status. Menurut (Y. Badilla & Manihuruk, 2023) menjelaskan bahwa terdapat faktor penyebab seseorang dalam melakukan penyalahgunaan narkoba sehingga terjerumus dalam tindak pidana kasus narkoba, sebagai berikut:

- 1) Faktor eksternal adalah faktor berasal dari luar diri individu, sehingga menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal ini meliputi:
 - a. Faktor ekonomi sebagai salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perdagangan narkoba dan menjadi penyumbang untuk pengguna narkoba. Yang mana seseorang dapat dimanfaatkan oleh bandar narkoba dengan menjanjikan keuntungan yang besar.
 - b. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Sehingga apabila seseorang berada di lingkungan yang menyimpang maka cenderung dalam terlibat perilaku yang menyimpang. Dikarenakan adanya lingkungan yang buruk dapat memberikan dampak negatif untuk seseorang melakukan kejahatan narkoba.
 - c. Faktor pendidikan yang mana perilaku seseorang dapat dicerminkan dengan tingkat pendidikan yang diterimanya. Apabila seseorang kurang dalam mendapatkan pendidikannya maka lebih rentan dalam melakukan penyalahgunaan narkoba.
- 2) Faktor Internal yaitu terdapat faktor internal yang dapat mendorong seseorang dalam penyalahgunaan narkoba dan terjerumus dalam tindak pidana narkotika, di antaranya: mementingkan diri sendiri, keinginan untuk dapat dibebaskan, keguncangan jiwa, rasa ingin tahu dan sebagainya.